



**P U T U S A N**

**Nomor : 2141 K/Pdt/2013.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Dr. HERMAN JUDI WIJAYA**, beralamat di Jalan Pluit Sakti VII Nomor 18, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SYARIF FADILLAH, SH.MH., Advocate and Legal Consultant pada Law Office “SYARIF FADILLAH & PARTNERS”, beralamat di Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Terbanding ;

**m e l a w a n :**

**PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk**, beralamat di Commercial Banking Center Jakarta Sudirman, Bank Mandiri Tower 5 Floor, Plaza Bappindo, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 54-55, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH. Departement Head pada Departemen Litigasi I Legal Group PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, 2. ENDANG KUSYANUARS, SH. Team Leader pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., 3. CENG PANJI SETRA, G. SH. Senior Manager pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dan 4. LUCKY FADILLAH PERDHANA, SH. Pegawai pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. Kesemuanya berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

**D a n :**

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SIGARLAKY ROTINSULU**, baik selaku pribadi maupun sebagai Direktur Utama **PT. CAHAYA TIMUR PERMAI**, beralamat di Kav. Kejaksaan Blok G RT.0011/011, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
  2. **PT. CAHAYA TIMUR PERMAI**, beralamat di Komplek Perkantoran Sunter Permai Blok C, Jalan Danau Sunter Utara Kavling 2, Jakarta Utara;
  3. **PT. DUTA BALAI LELANG**, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 14E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas:
  - 1.1. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Cinere-Limo, Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Cinere, tertulis atas nama Penggugat (Bukti P1.);
  - 1.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Pluit Sakti VII No.18, Penjaringan, Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 2141, tertulis atas nama Penggugat (bukti P.2);
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2003, Tergugat I selaku Direktur Utama Tergugat II, telah mendapat persetujuan kredit KMK dari Tergugat III sebesar Rp2.300.000.000,-(dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan waktu pengembalian adalah 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani perjanjian, dengan agunan:
  - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan Ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Komplek Perkantoran Sunter Permai, Jalan Danau Sunter Utara Kavling 2, Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 8135, tertulis atas nama PT. Duta Permai Development;

- 2.2. Sebidang tanah kavling siap bangun, yang terletak di Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 2515, Lippo Village Karawaci, Tangerang, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 0761/LV /PB/ JBT/LD/X/93, tertulis atas nama Tergugat I (bukti P-3);
3. Bahwa anehnya hanya dengan menggunakan agunan 2 (dua) bidang tanah yang belum sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat I dan atau Tergugat II, Tergugat III telah berani memberikan kredit KMK tersebut kepada Tergugat II sebesar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah/bukti P.3);
4. Bahwa setelah memperoleh Fasilitas Kredit KMK dari Tergugat III sebesar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut, Tergugat I dan Tergugat II rupanya masih belum puas dengan jumlah kredit yang diterimanya, karena kemudian Tergugat I menghubungi Penggugat untuk mencari agunan tambahan, dengan alasan Tergugat II akan mendapatkan tambahan kredit dari Tergugat III;
5. Bahwa oleh karena pada waktu itu Penggugat juga sedang memerlukan dana tambahan operasional perusahaan, selain itu juga karena antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjalin hubungan yang baik sebelumnya, maka Penggugat menyetujuinya dan akan memberikan agunan tambahan, yaitu berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Penggugat pada point 1.1 dan 1.2 tersebut kepada Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan ke 2 (dua) buah sertifikat tersebut kepada Tergugat I, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Cinere dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Penjarangan kepada Tergugat I sebagai tambahan agunan, ternyata benar pada tanggal 25 Mei 2004, Tergugat II memperoleh tambahan kredit dari Tergugat III yang tadinya hanya sebesar Rp2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah/bukti P.3) menjadi sebesar Rp7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan masa pengembalian adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian kredit (bukti P.4);
7. Bahwa setelah Tergugat I atas nama Tergugat II memperoleh tambahan kredit dari Tergugat III, Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk tambahan operasional perusahaan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat juga tidak tahu uang sebesar Rp7.200.000.000,-(tujuh milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk apa oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena memang senyatanya Penggugat bukanlah salah satu dari pemegang saham/pengurus pada Tergugat II;
  9. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II mempunyai itikad yang tidak baik terhadap Penggugat, karena setelah Tergugat I dan Tergugat II memperoleh kredit dari Tergugat III sebesar Rp7.200.000.000,-(tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan agunan tambahan milik Penggugat tersebut (bukti P.1 dan P.2), ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur kepada Tergugat III, pembayaran pengembalian bunga maupun hutang pokok tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Tergugat III;
  10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai debitur kepada Tergugat III, maka agunan-agunan yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit tersebut kepada Tergugat III, kemudian oleh Tergugat III agunan agunan kredit tersebut diserahkan kepada Turut Tergugat untuk dilakukan penjualan dimuka / lelang;
  11. Bahwa anehnya ternyata dari agunan-agunan yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III sebagai jaminan kredit tersebut (bukti P.4), hanyalah agunan milik Penggugat saja yang dapat dilakukan dijual secara lelang (P.1 dan P.2), sedangkan agunan yang diajukan oleh Tergugat I tidak dapat dilakukan penjualan secara lelang, karena ternyata agunan milik Tergugat I tersebut belum sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat I dan atau Tergugat II;
  12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat diduga bahwa antara Tergugat I dengan menggunakan nama Tergugat II telah terjadi kerjasama yang tidak baik dengan Tergugat III yang sangat merugikan Penggugat;
  13. Bahwa kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut terungkap sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1. Bahwa kena apa Tergugat III berani memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I atas nama Tergugat II sebesar Rp2.300.000.000,-(dua milyar tiga ratus juta rupiah), padahal Tergugat III telah mengetahui dengan pasti, bahwa Tergugat I dengan mengatas namakan Tergugat II dalam mengajukan kredit kepada Tergugat III, menggunakan agunan yang sepenuhnya belum menjadi hak milik Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan Ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak Komplek Perkantoran Sunter Permai, Jalan Danau Sunter Utara Kavling 2, Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8135 atas nama PT. Duta Permai Development;
- Sebidang tanah siap bangun, yang terletak di Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 2515, Loppi Village, Karawaci, Tangerang, sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 0761 /LV/ PB/JBT/LD/X/93 atas nama Sigarlaky Rotinsulu (masih dalam Perjanjian Surat Jual Beli);

13.1. Bahwa ternyata hanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, yaitu mulai dari tanggal 5 November 2003 sampai tanggal 25 Mei 2004, Tergugat III telah berani memberikan kredit tambahan kepada Tergugat II, sebesar Rp4.900.000.000,-(empat milyar sembilan ratus juga rupiah) sehingga yang tadinya jumlah kredit Tergugat II dari Tergugat III sebesar Rp2.300.000.000,-(dua milyar tiga ratus juta rupiah), kini menjadi sebesar Rp7.200.000.000,-(tujuh milyar dua ratus juta rupiah) padahal waktu Tergugat I dan Tergugat II memperoleh kredit sebesar Rp2.300.000.000,-(dua milyar tiga ratus juta rupiah) belum dapat diketahui dan belum dapat dibuktikan apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat mengembalikan fasilitas kreditnya tersebut secara baik dan tepat waktu atau tidak;

13.2. Bahwa ternyata ketika Penggugat dimintai persetujuannya sebagai pemilik agunan, tambahan, Notaris rekanan Bank lah yang datang ke kantor Penggugat, menemui Penggugat untuk meminta



persetujuannya, bukan Penggugat yang datang menghadap  
kekantor Notaris tersebut;

- 13.3. Bahwa ternyata hanya dalam tempo 1 (satu) tahun, fasilitas kredit dari Tergugat III sebesar Rp7.200.000.000,-(tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang rencana untuk penambahan modal kerja perdagangan batu bara telah habis dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II entah untuk apa, Penggugat tidak tahu;
14. Bahwa oleh karena waktu pengembalian fasilitas kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III mengalami kemacetan, maka agunan-agunan yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III sebagai jaminan kredit, yang kemudian oleh Tergugat III telah diserahkan kepada Turut Tergugat untuk dilakukan penjualan lelang, kemudian oleh Turut Tergugat direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 (bukti P.5), yang hasil penjualan lelangnya tersebut akan dipergunakan untuk membayar kredit tersebut;
15. Bahwa oleh karena agunan milik Penggugat yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III sifatnya agunan tambahan, maka seharusnya yang dijual secara lelang untuk mengembalikan fasilitas kredit tersebut, adalah agunan milik Tergugat I dan Tergugat II dulu, dan apabila ternyata hasil lelang tersebut tidak mencukupi untuk membayar hutang kreditnya, barulah agunan milik Penggugat yang statusnya sebagai agunan tambahan dilakukan penjualan lelang berikutnya untuk menutupi kekurangannya;
16. Bahwa oleh karena rencana penjualan lelang oleh Turut Tergugat terhadap agunan milik Penggugat, tersebut akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2007, maka untuk mencegah agar harta milik Penggugat yang statusnya hanya agunan tambahan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tersebut tidak dilakukan penjualan lelang, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua, agar Tergugat III dan/atau Turut Tergugat diperintahkan untuk menanggguhkan pelaksanaan penjualan lelang atas harta milik Penggugat tersebut, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1. Jumlah uang yang diterima Penggugat dari Tergugat I hanyalah sebesar Rp650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), jauh tidak sebanding dengan nilai agunan yang diserahkan Penggugat sebagai tambahan kredit, yaitu sebesar Rp4.900.000.000,-(empat milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 16.2. Bahwa diduga keras adanya kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena kalau memang agunan yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tersebut belum sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat I, dan atau Tergugat II, kena apa agunan tersebut dapat diterima sebagai jaminan kredit oleh Tergugat III;
17. Bahwa oleh karena kedua agunan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagai tambahan jaminan fasilitas kredit sebesar Rp4.900.000.000,-(empat milyar sembilan ratus juta rupiah) sedangkan jumlah uang yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat jauh sekali tidak sebanding hanya sebesar Rp650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), maka sudah selayaknya bila kedua agunan milik Penggugat tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah;
18. Bahwa oleh karena kedua buah agunan milik Penggugat pada point 1 tersebut pada saat ini telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Turut Tergugat untuk dilakukan penjualan secara lelang pada bulan Agustus 2007, maka beralasanlah bila kedua agunan tersebut diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*), agar kedua agunan milik Penggugat tersebut tidak dilakukan penjualan dimuka umum/lelang sebelum adanya putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa oleh karena diduga keras adanya kerjasama yang tidak baik antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III yang sangat merugikan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dan Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebesar  $2\% \times \text{Rp}4.900.000.000,- = \text{Rp}98.000.000,-$ (sembilan puluh delapan juta

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 Mei 2004 sampai ganti rugi tersebut dibayar lunas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
20. Bahwa oleh karena agunan milik Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I sebagai tambahan agunan kredit akan dilelang oleh Balai Lelang atas permintaan Tergugat II, maka berita tersebut membuat Penggugat stress, tidak dapat tidur dengan nyenyak, makanpun tidak enak, hati selalu gelisah, maka beralasanlah apabila Penggugat menuntut ganti rugi immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi apabila hal tersebut dinilai dengan uang maka tidak akan dapat dinilai, tetapi apabila dipaksakan juga, maka nilainya tidak akan kurang dari Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
21. Bahwa agar gugatan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak sia-sia, maka beralasanlah bila harta milik Tergugat I dan/atau Tergugat II diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*), yaitu :
- 21.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kavling Kejaksaan Blok G RT.011/RW.011, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 21.2. Sebidang tanah berikut bangunan Ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Komplek Perkantoran Sunter Permai, Jalan Danau Sunter Utara Kavling 2, Jakarta Utara;
- 21.3. Sebidang tanah Kavling Siap Bangun, yang terletak di Jalan Boulevar Palem, Lippo Village, Karawaci, Tangerang;
22. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau dan bersedia secara sukarela melaksanakan bunyi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada mereka juga harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya bilamana mereka lalai melaksanakan bunyi putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang sangat otentik yang sulit untuk dibantah akan kebenarannya, maka beralasanlah bilamana putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengangkat dan menyita jaminan serta memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI (SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN POKOK):**

- Memerintahkan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat untuk menangguhkan pelaksanaan penjualan dimuka umum/lelang terhadap harta milik Penggugat berupa:
  - Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Cinere – Limo, Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Cinere, tertulis atas nama Penggugat (bukti P.1);
  - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pluit Sakti VII Nomor 18, Penjaringan, Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 2141, tertulis atas nama Penggugat (bukti P.2);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas:
  - Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Cinere – Limo, Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Cinere, tertulis atas nama Penggugat ;
  - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pluit Sakti VII Nomor 18, Penjaringan, Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik Nomor 2141, tertulis atas nama Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan kembali 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Cinere dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Penjaringan kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
5. Menyatakan Para Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immaterial, yaitu berupa:

6.1. Ganti Rugi Materiil sebesar Rp98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2004, sampai dibayar lunas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

6.2. Ganti Rugi Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya, bilamana mereka lalai dalam melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan suatu putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**1. Melalui Law Office Syarif Fadillah & Partner pada tanggal 1 Agustus 2007:**

Halaman 1..... : 1. Kami bantah dan batalkan karena saya adalah sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Timur Permai bukan secara Pribadi;

2. PT. Cahaya Timur Permai beralamat Kantor di Komplek Perkantoran Sunter Permai Blok C No.15 Sunter dengan jabatan saya sebagai Direktur Utama;

3. PT. Bank Mandiri, Tbk Plaza Bapindo Lt.12 Sudirman, sebagai Tergugat III;

4. PT. Duta Balai Lelang, sebagai Turut Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dan seterusnya dengan bantahan kita:

Point 3..... Saudara Herman mencampuri hak dan wewenang kepatuhan Bank Mandiri sebagai Badan Institusi dengan mengatakan pihak Tergugat III yaitu Bank Mandiri telah berani memberikan kredit KMK sebesar Rp.2.300.000.000,-;

Point 4..... Kami bantah yang sebenarnya yaitu pada bulan Februari Sdr. Herman Yudi Wijaya justru atas kehendak sendiri meminta bantuan saya untuk ajukan tambahan kredit atas perusahaan saya karena ia mengatakan memerlukan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari kredit yang diberikan tersebut dan meminta fee produksi pengapalan USD 1/MT (satu Amerika Dollar/MT);

Point 5.....Disini Penggugat Sdr. Herman Yudi Wijaya membenarkan sebelumnya sudah ada hubungan baik dengan Sdr. Sigarlaki Rotinsulu, maka Penggugat menyetujuinya memberikan agunan tambahan. Kami bantah karena permohonan tambahan kredit atas dorongan Sdr. Herman Yudi Wijaya karena ia sangat memerlukan dana. Jadi bukan kemauan saya karena saya (PT. Cahaya Timur Permai) tidak lagi memiliki kemampuan agunan, karena belum pengalaman perbankan sedangkan Sdr. Penggugat sangat berpengalaman dan sudah lama menjadi debitur perbankan dengan skala usaha besar;

Point 6..... Koreksi:

Penggugat memberikan kepada Bank Mandiri 3 Sertifikat bukan 2 sertifikat, yaitu:

- Tanah dan bangunan di Pluit Sakti VII;
- Tanah kosong di Cinere Limo;
- Tanah kebun sawah di Kampung Jatiunggul –

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jonggol. Untuk tanah kebun 7 Ha di Jonggol adalah atas nama H. Mohammad Sadat dan Sdr. Herman Yudi Wijaya menyatakan itu tanah atas penguasaan saya karena H. Moh Sadat ada pinjam uang saya sudah lama dan nanti saya yang suruh H. Moh. Sadat tandatangan Notaris Bank;  
Koreksi atas jumlah kredit:

1. Tanggal 28 Oktober 2003 Rp.2.300.000.000,-  
(dengan asset saya PT. Cahaya Timur Permai);
2. Tanggal 25 Mei 2004 tambahan  
Rp.4.880.000.000,-;

Jaminan:

- Milik Sdr. Herman Yudi Wijaya : 2. Sertifikat + 1 Sertifikat H. Moh. Sadat;
- Dan 1 Sertifikat tanah 806 M<sup>2</sup> dan bangunan di Perumahan Regency Bandung;

Catatan: Rumah yang di Bandung di lelang oleh Bank Mandiri pada bulan Oktober 2006;

Posisi hutang pokok kami dari Rp.7.180.000.000,- menjadi Rp.6.368.548.125,- yang terdiri kredit pertama kami sebesar Rp.2.300.000.000,- dan mungkin besaran sisanya nilai adalah dari 3 agunan yang diserahkan Sdr. Herman Yudi Wijaya;  
Point 7 ..... Kepada Sdr. Herman Yudi Wijaya setelah kredit tambahan dicairkan saya selaku Direktur Utama PT. Cahaya Timur Permai mentransfer sebesar Rp.850.000.000,- melalui rekeningnya di Standard Chartered Bank Jakarta (setelah diterima Sdr. Herman Yudi Wijaya dikantornya mengatakan kenapa hanya Rp.850.000.000,-;

Sedangkan saya perlu Rp.1.000.000.000,- saya menjawab karena syarat KMK pencairan sesuai kontrak pembiayaan mana dana tarikan yang lain diperlukan perusahaan untuk pembiayaan produksi



batubara. Nanti dalam waktu dekat ada pengapalan yang akan dibayarkan fee kesepakatan USD 1/MT dan ia menyetujuinya;

Catatan: Sebenarnya fee USD 1/MT saya tawar USD 0,7/MT dan apabila usaha sudah berjalan baik akan dibulatkan USD 1/MT. Sdr. Herman Yudi Wijaya menolak dan menetapkan USD 1/MT (Draft kontrak yang dibuat bagian hukum kami, Sdr. Herry Prabowo diserahkan dan tidak pernah ditandatangani hanya alasan nanti saja) katanya;

Point 8 ..... Pada bulan Juni 2004 Sdr. Herman Yudi Wijaya bersama temannya Sdr. Adimura bersama saya berkunjung ke lokasi tambang yang sedang dikerjakan dan makan siang di kantor cabang PT. Cahaya Timur Permai disungai danau. Tiket pesawat PP dan transportasi mobil dikeluarkan dari kas PT. Cahaya Timur Permai;

Point 9 ..... Saudara Penggugat mengatakan bahwa selaku Direktur Utama PT. Cahaya Timur Permai tidak pernah membayar bunga dan kewajiban lainnya itu sama sekali tidak benar dan Bank Mandiri menjadi saksi kami membayar bunga lancar dan 2 X membayar provisi Bank atau perpanjangan KMK, sampai beberapa tempo setelah usaha produksi penambangan batubara kami bermasalah dengan pihak pemilik (KP) Kuasa Penambangan yang menjual KP tersebut ke pihak Taiwan;

Hal menuduh sepihak ini menjadi alasan hukum tersendiri;

Point 10 ..... Menjadi bahasan tersendiri dengan saksi Bank Mandiri Cabang Bapindo;

Point 11 ..... Kewenangan di Institusi Bank Mandiri;

Point 12 ..... Saya selaku Direktur Utama PT. Cahaya Timur Permai masuk ukuran skala usaha UMKM (Usaha

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kredit Mikro) sangat berkeberatan dituduh bersama Bank Mandiri dikatakan Sdr. Herman Yudi Wijaya "Telah terjadi kerjasama yang tidak baik dengan Tergugat III yaitu Bank Mandiri;

Point 13.1.....Sdr. Herman Yudi Wijaya telah menuduh antara saya selaku Direktur Utama PT. Cahaya Timur Permai dan Bank Mandiri ada perbuatan diluar kepatuhan pemberian kredit, ini suatu fitnah;

Point 13.2.....Sdr. Herman Yudi Wijaya dalam alinea ini mengecilkan kredibel pejabat Bank Mandiri bahkan kewenangan institusi Bank Mandiri;

Catatan : Sdr. Herman Yudi Wijaya menyerahkan agunan-agunannya untuk keperluannya (bukan saya mengajak). PT. Cahaya Timur Permai dan saya selaku pribadi sudah berteman kerjasama bahkan mensuplai ke Indocement Cigading dan Palimanan yaitu batubara, silica, kaolin semenjak tahun 1992 s/d tahun 2001 dan Sdr. Herman Yudi Wijaya yang tandatangan Purchase Order karena dia sebagai Manager. Dengan Performance  $\pm$  10 tahun di Indocement per Shipment dapatkah Sdr. Herman Yudi Wijaya menuduh Tergugat III yaitu Bank Mandiri bahwa pemberian kredit kepada PT. Cahaya Timur Permai dapat diragukan/belum terbukti (penjelasan performance dengan Bank Mandiri di lembar berikut). Kalau demikian kenapa Saudara dr.Herman Yudi Wijaya mempercayakan agunannya menggunakan fasilitas PT. Cahaya Timur Permai sekalipun itu untuk keperluan pribadinya. Dan saya setuju dan rela karena semenjak berteman erat dari tahun 1992 sikap Sdr. tersebut cukup baik dengan saya;

Point 13.3..... Yang benar Sdr. Herman Yudi Wijaya mintakan kepada saya untuk Notaris Bank datang ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantornya untuk tandatangan penjaminan ini juga sama halnya dengan agunan H. Moh. Sadat dia yang mintakan dikantornya Notaris Bank didalamnya bagian hukum kami Sdr. Harry Prabowo,SH. pada saat penandatanganan agunan-agunan tersebut;

Point 13.4..... Semua aktivitas ditambang dilaporkan pada Sdr. Herman Yudi Wijaya baik dikantornya atau saat kita makan bersama di luar kantor;

Point 14..... Benar;

Point 15..... Kami tidak keberatan;

Persoalannya Sdr. Herman Yudi Wijaya tidak kooperatif kami meminta bunga pinjaman bahkan uang pribadi kami sebesar Rp.300.000.000,- pada tahun 2000 untuk dikembalikan agar kami dapat membayar cicilan pinjaman pokok supaya dengan Bank kooperatif;

Point 16..... Tidak ada;

Point 17..... Wewenang hukum;

Point 17.1.....Sdr. Herman Yudi Wijaya meminta transfer Rp.850.000.000,- dari tarikan kredit, menerima Rp.150.000.000,- atas 3 x Rp.50.000.000,- per tongkang;

Tidak pernah membayar bunga Bank sekalipun berulang-ulang tagih;

Point 17.1..... Pihak Sdr. Herman Yudi Wijaya telah memfitnah kami dengan pejabat Bank Mandiri dengan mengatakan pada proses gugatan ini diduga keras adanya kerja sama yang tidak baik yang mengakibatkan kerugian Sdr. Herman Yudi Wijaya;

Point 18..... Kami sudah jelaskan rincian pada point 17.1;

Point 19..... Wewenang Bank Mandiri;

Point 20..... Untuk ke 4 kalinya Sdr. Herman Yudi Wijaya telah memfitnah kami dengan Bank Mandiri (dengan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan diduga keras adanya kerjasama yang tidak baik). Tuntutan Sdr. Herman Yudi Wijaya tidak beralasan;

Point 21..... Sdr. Herman Yudi Wijaya, penilaian kami sangat licik bersandiwara mestinya dia selaku seorang sarjana dokter dan jauh lebih tua umur dari saya bahkan pengusaha skala besar, semenjak dini dia sudah sangat sadar bahwa suatu perusahaan konsekwensi adalah untung atau rugi;

Point 22..... Kami bantah;

Point 22.1/22.2/22.3 Karena azas hukum dan sesuai kepatuhan Bank dengan kami PT.Cahaya Timur Permai adalah agunan yang dikaitkan secara notaris di Bank;

Point 23.....Menolak;

Point 24..... Menolak

II. Hubungan pribadi dan kerjasama antara Sigarlaki Rotinsulu dan Herman Yudi Wijaya:

1. 1986, perkenalan saya sebagai Deputy Manager PT. Trikora Lloyd dan Herman Yudi Wijaya sebagai Manager Purchasing di Indocement;
2. 1988, Disponsori rekannya membentuk PT. Golden Bulkindo untuk bisnis angkutan batubara Indocement dan saya sebagai Direktur Usaha transport tongkang untuk batubara Indocement berlangsung s/d 1990 dan kami bubar dengan baik;
3. Hubungan dengan Sdr. Herman Yudi Wijaya pada tahun 1992 berlanjut dimana PT. Cahaya Timur Permai dan saya sebagai Dirut mensuplai Indocement s/d 2001 yaitu barubara, kaolin dan silica;
4. Hubungan cukup baik karena dari order yang saya dapat dari Indocement Sdr. Herman Yudi Wijaya juga "As bisnis practice" mendapat bagian/komisi setiap transaksi. Transaksi berlangsung mulai 1992 s/d 2001;
5. Pada suatu saat ± tahun 2000 atau 2001 seingat saya pada waktu Bpk. Habibi selaku Presiden dengan pertanggungjawaban di DPR ditolak. Sdr. Herman Yudi Wijaya kira-kira jam 11.00 pagi telepon saya akan datang ke kantor pinjam Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan saya kasih

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek cash Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dari BNI Kramat Raya atau Bank Mandiri kira-kira jam 13.00 saya serahkan diruang kerja saya di Perkantoran Sunter Permai Blok C/15 tanpa bukti tanda terima karena saya merasa berteman sudah lama dan sudah saling percaya;

6. Semenjak berteman saya mengajak ngobrol di restoran atau hotel dengan saya membayarnya Sdr. Herman Yudi Wijaya belum pernah membayarnya. Demikian pula waktu ke Banjarmasin untuk urusan batubara tahun 1997, tiket hotel, dan lain-lain biaya saya. Bahkan ke tempat entertainment demikian pula saat saya lagi flu mungkin 3 x diberikannya resep saya bukan menghitung-hitung tapi mungkin sebagai nilai persahabatan sehingga berlanjut take and give sampai dengan agunan tersebut yang nota bene atas kehendaknya sendiri;
7. Bahwa saya juga pernah diawal 2007 pernah meminjam dana 2 atau 3 kali dari Sdr. Herman Yudi Wijaya dengan bunga 5% s/d 10%;
8. Sebelum PT. Cahaya Timur Permai bermasalah yaitu tepatnya Oktober 2004 hubungan berteman bisnis kami semenjak 1991 selama 16 tahun cukup baik. Apabila pinjaman antara Rp.25.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selalu mengganti tidak melebihi 30 hari. Pinjaman tersebut saya lakukan apabila urgensi saja;
9. Bahwa pada Februari 2007 saya minta sebagian bunga Bank atau sebagian dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pinjaman dari saya tahun 2000 untuk maksud saya mau bayar pokok pinjaman Bank (dengan penjelasan apabila ada pembayaran agunan tidak akan dilelang sampai usaha saya Recover kembali) Sdr. Herman Yudi Wijaya mengatakan saya tidak ada uang kamu ke teman saya di Pecenongan ambil Rp.50.000.000,- dan dia menelepon temannya Aulia. Pada saat saya mau keluar ruangan Sdr. Herman Yudi Wijaya dia mengatakan kamu keluarkan cek kamu dulu dan saya menolak dan dia katakan pergi saja saya sudah telepon. Di tempat temannya Sdr. Aulia tidak mau terima cek saya karena kami tidak pernah kenal;  
Dan temannya telepon Sdr. Herman Yudi Wijaya dan kemudian saya diberikan uang tersebut tapi cek saya temannya kembalikan pada Sdr. Herman Yudi Wijaya dari uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut Rp.25.000.000,- dipinjam temannya Sdr. Suwondo;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian sedikit keterangan hubungan antara saya dan Sdr. Herman Yudi Wijaya;

Hubungan antara PT. Cahaya Timur Permai dan Sdr. Herman Yudi Wijaya perihal dengan agunan:

1. Saya sering suka mampir di kantornya yaitu di Gedung Yuda Graha Lt.9 didepan Gedung Kesenian Pasar Baru. Sebagai teman bercerita antara lain dengan kegiatan kerjaan batubara saja di Sungai Danau, Kalimantan Selatan mungkin kira-kira bulan Februari 2007 pada kedatangan saya berikutnya Sdr. Herman Yudi Wijaya mengatakan Rotin (begitu dia panggil sama saya selalu) saya butuh dana Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) boleh kamu minta tambah di Bank Mandiri saya berikan jaminan. Saya bilang saya baru dapat kredit OCT 2003 sebesar Rp.2.300.000.000,-(dua milyar tiga ratus juta rupiah). Dalam tempo singkat diberikan 2 sertifikat dan sertifikat Cinere Limo pada bulan Mei 2007 kesemuannya saya serahkan kepada Sdr. Harry Prabowo, SH. bagian hukum kami;
2. Bahwa sesudahnya Sdr. Herman Yudi Wijaya minta fee setiap penjualan USD 1/MT dan Sdr. Heryy Prabowo membuatnya draft atas feenya copy draft sudah diserahkan tapi belum di tandatanganinya dengan alasan nanti aja belum dibaca;
3. Bahwa bulan Juni 2004 Sdr. Herman Yudi Wijaya bersama temannya Sdr. Adimura dengan saya berkunjung ke lokasi kerja tambang di Sungai Danau Kalimantan Selatan semua biaya tanggungan PT. Cahaya Timur Permai;
4. Bahwa pada bulan Juni s/d Agustus PT. Cahaya Timur Permai membayarkan fee sebesar Rp.150.000.000,- untuk masing-masing cek Rp.50.000.000,- sebanyak 3 X pengajuan rata-rata + 5.200 s/d 5.500 MT per shipint;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2004 saya menyampaikan apabila pekerjaan saya ditambang ada masalah yaitu:
  - Areal tambang yang saya sedang kerjakan yaitu di K.P. Berkat Banua Indah dengan kontrak sewa 5 tahun sudah dijual pemilik kepada pembeli Mr. Chien pihak Taiwan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minta bantu carikan pengacara tapi Sdr. Herman Yudi Wijaya mengatakan pada saya saat itu dikantornya bahwa percuma you pakai urusan Pengadilan uang dan waktu you habis percuma urusan itu panjang;
  - Kami pernah menempuh jalur hukum/pengacara sedapat kami;
6. Bahwa setiap perkembangan dengan Bank Mandiri akan posisi usaha kami yang makin sulit karena dana effective dari Bank yang didapat untuk mengelola pekerjaan tambang berikut equity PT. Cahaya Timur Permai semuanya sudah dipakai ditambang untuk Infra Structure, rental alat berat, investasi pelabuhan dan lain-lain. Project Plan s/d Desember 2007 kami mentargetkan total produksi  $\pm$  40.000 s/d 45.000 MT dengan nilai revenue USD 12.6 juta;
  7. Bahwa upaya usaha saya sudah jelaskan pada Sdr. Herman Yudi Wijaya tapi Sdr. tersebut hanya acuh tak acuh tidak mau menanggapi kesulitan yang sedang saya alami;
  8. Bahwa untuk mengatasi keadaan perusahaan saya masih 3 X ekspor ke Philipina Februari/Mei 2006, dimana saya dapat kepercayaan teman saya di Kalimantan Timur dimana batubaranya saya bayar sesudah L/C cair sisa keuntungan kami bayar pokok;
  9. Bahwa Januari 2007 s/d Mei 2007 saya himbau Sdr. Herman Yudi Wijaya untuk membayar sebagian bunga dari Rp.850.000.000,- pinjamannya dari tarikan kredit Bank Mandiri dibayarkan pada saya untuk perlukan membayar Bank sesuai anjuran pihak pejabat Bank Mandiri supaya asset kita tidak dilelang jawaban saudara percuma bayar nanti juga dilelang;
  10. Bahkan Sdr. tersebut sikapnya mulai sangat berubah yaitu sangat tidak mau tau dan sinis bahkan saya minta sebagian uang pinjaman Sdr. Herman Yudi Wijaya dari saya  $\pm$  tahun 2000 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hanya untuk diperlukan membayar setoran pinjaman pokok terakhir Sdr. tersebut menyatakan sorry saya lupa sudah jadi orang pelupa;
  11. Bahwa pada bulan Januari 2007 Sdr. Herman Yudi Wijaya menugaskan temannya Sdr. Suwondo bersama saya menghadap pimpinan Regional Credit Recovery V Bank Mandiri dengan pokok pembicaraan saudara tersebut:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami mau selesaikan semua hutang kredit PT. Cahaya Timur Permai;
- Minta dalam tempo 30 hari akan ajukan-ajukan proposal;

Catatan: Sampai dengan hari dan tanggal ini tidak ada pembicaraan lanjutan;

12. Bahwa karena janji Sdr. Suwondo pada point (12) tidak ada kelanjutan maka pihak Bank Mandiri menegur saya seolah-olah mempermainkan dan mencari dalih yang pola bohong. Hal ini sangat merugikan saya selaku Direktur Utama PT. Cahaya Timur Permai yang track record dengan Bank Mandiri nasabah dengan usaha baik karena telah dipercaya semenjak tahun 1998 mendapat Banking Facilities Trade Financing dan tidak pernah cacat;

13. Bahwa bulan April di kantor Sdr. Herman Yudi Wijaya dan Sdr. Suwondo menyarankan agunan Bpk. Herman Yudi Wijaya yang di Pluit dibuatkan surat sewa menyewa dengan tahun sewa di mundurkan (copy ada diberikan pada saya) saya tidak tau permasalahannya;

14. Bahwa pada bulan April/Mei diadakan pertemuan bersama Sdr. Herman Yudi Wijaya dan rekannya Sdr. Suwondo dan saya dengan memberikan opsi antara lain :

- a. Tanah di Jonggol 7 Ha diserahkan saya ditambah Rp.250.000.000,-(saya setuju ditambah Rp.500.000.000,-);
- b. Meeting awal Juni 2007:
  - Mengembalikan dana tarikan dari Bank Rp.850.000.000,- berikut bunga sampai dengan bulan transaksi;
  - Mengembalikan dana fee penjualan Rp.150.000.000,-;
  - Mengembalikan pinjaman pribadi Rp.300.000.000,- berikut bunga Bank;
  - Menyerahkan asset yang dijaminkan untuk PT. Cahaya Timur Permai yaitu tanah kosong di Lippo Karawaci dan gedung 4 lantai Ruko di Sunter menjadi milik Sdr. Herman Yudi Wijaya;

Catatan:

- Semua kesepakatan yang dibuat bersama tidak ada tindak lanjut Sdr. Herman Yudi Wijaya ini atas rembukan bertiga dengan Sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwondo sehingga Sdr. Suwondo mengeluarkan perkataan kasar terhadap Sdr. Herman Yudi Wijaya bahwa ia bosan karena tidak ada ketegasan Sdr. Herman Yudi Wijaya atas persetujuan yang disepakati;

15. Bahwa tanggal 6 September 2007 jam 14.00 dipanggil Herman Yudi Wijaya juga hadir pengacaranya Sdr. Syarif Fadillah dan Sdr. Suwondo yang selama ini digunakan untuk mengurus persoalan ini;

Acara :

- Mengusahakan supaya Pengadilan memintakan total lelang untuk itu saya dimintakan ikut bantu kooperatif;
- Sebagian pinjaman dari pribadi saya dia akan mengembalikan dan Rp.300.000.000,- untuk saya ada keperluan uang kuliah anak saya;

16. Bahwa semua yang saya buat untuk Sdr. Herman Yudi Wijaya diingkarinya bahkan saudara tersebut mengatakan mengenai uang pinjaman pribadi Rp.300.000.000,- dari saya kalau ia sudah jadi seorang pelupa;

17. Bahwa penilaian saya Sdr. Herman Yudi Wijaya bukan seorang kesatria apalagi dalam dunia dagang yaitu ia bahkan hanya mau berteman dengan seseorang untuk maksud kepentingan pribadi dia, tidak mau bertanggung jawab bahkan sifat meningkari dengan akal pengusaha pengecut bahkan kepada sesama teman bahkan kepada Bank sebagaimana point-point yang saya paparkan diatas;

18. Bahwa suatu hal saya himbau untuk sahabat Sdr. Herman Yudi Wijaya yang kami sudah saling kenal semenjak 1992 (transaksi dagang/jasa), saya himbau, jiwa, roh engkau dapat mengakali sekalipun hal itu saudara tetap akui dalam hati nurani saudara tetap berbicara kebenaran, apalagi iman kita sama "Mulut dapat berbicara bebas tapi hati yang dipaksa bengkok mengakali iman kepercayaan";

19. Bahwa karena menolong saudara bahkan terjebak disebabkan usaha bermasalah sungguh hilang peluang saya di Bank Mandiri yang semenjak 1995 sudah menjadi nasabah yang baik bahkan memperoleh fasilitas Trade Financing semenjak 1997;

20. Bahwa atas perbuatan saudara:

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak kooperatif mencari solusi bahkan memusuhi dan memfitnah kami dengan Pejabat Bank Mandiri;
- Peluang PT. Cahaya Timur Permai yang saat ini ada kebijakan pemerintah atas pemberian potongan pokok + bunga untuk kredit s/d Rp.5.000.000.000,- karena pagu tambahan kredit tersebut kami hilang peluang untuk dapat memungkinkan lancar kembali;

## Eksepsi Tergugat III:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam anggaran dasar PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, maka seharusnya gugatan ditujukan melalui Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cq. Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, karena sesuai dengan ketentuan anggaran dasar a quo yang dapat bertindak di dalam dan dimuka pengadilan adalah Direksi yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberikan kuasa kepada pegawai-pegawainya dengan memberikan Surat Kuasa Khusus; Berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Tergugat III tanpa melalui Direksi/Kantor Pusat adalah bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar, sehingga karenanya agar ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## KOMPETENSI RELATIP:

- Bahwa obyek sengketa dalam gugatan a quo masing-masing berupa:
  - a. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Cinere-Limo, Sertifikat Hak Milik No.1867/Cinere atas nama Penggugat;
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Pluit Sakti VII No.18, Penjaringan, Jakarta Utara, Sertifikat Hak Milik No.2141, atas nama Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa gugatan berupa benda tidak bergerak, sehingga seharusnya gugatan tidak diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun seharusnya gugatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan ditempat mana obyek sengketa berupa benda tidak bergerak tersebut terletak;

## TIDAK ADA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM TERGUGAT III:

- Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas dan secara rinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat III, sehingga dalil Penggugat yang antara lain menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 231/Pdt.G/2007/PN.JKT.TIM. tanggal 05 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat III;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas:
  - a. Sebidang Tanah Kosong yang terletak di Jalan Cinere-Limo (Sertifikat Hak Milik Nomor : 1867/Cinere atas nama Dr. Herman Yudi Wijaya);
  - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Pluit Sakti VII Nomor 18 Penjaringan Jakarta Timur (sertifikat Hak Milik Nomor 2141 atas nama Dr. Herman Judi Wijaya);
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 1867/Cinere dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2141/Penjaringan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya Rp.869.000,-(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat / Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya Nomor 468/PDT/2011/PT.DKI. tanggal 12 April 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.231/Pdt.G /2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 5 Mei 2008 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat III tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 468/PDT/2011/PT.DKI. Jo Nomor 231/PDT.G/2007 PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 18 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Timur pada tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya tanggal 12 April 2012 Nomor : 468/Pdt/2011/PT.DKI, halaman 5, 6 dan 7, adalah tidak tepat, keliru dan tidak sesuai ketentuan hukum dan rasa keadilan. Hal ini terlihat dalam pertimbangannya dalam halaman 5,6 dan 7 hanya bersifat normatif saja tidak melihat fakta dan keadaan, dimana yang banyak menikmati hasil kredit dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II, bukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dan juga pelelangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III terhadap harta milik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat juga merupakan pelelangan yang berlebihan. Karena sebenarnya yang paling pokok yang harus dilelang terlebih dahulu adalah harta jaminan milik Tergugat I dan II. Meskipun dalam pertimbangan Hakim Tinggi a quo tidak ada ketentuan harus dilelang harta jaminan pokok dahulu. Namun sepanjang harta pokok yang dilelang telah mencukupi nilai kredit yang harus dibayar, maka harta tambahan (milik Pemohon Kasasi/Terbanding Penggugat) tidak perlu lagi dilelang. Apalagi, pengajuan jaminan tambahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menggunakan harta jaminan milik Pemohon Kasasi/Terbanding Penggugat adalah atas desakan Tergugat I dan Tergugat II dengan jaminan tidak ada pelelangan. Oleh karenanya sangatlah tidak adil Tergugat I dan Tergugat II yang menikmati hasil kredit, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang turut menerima risikonya dengan dilelangnya harta Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Bahwa adalah keliru pertimbangan Hakim Tinggi dalam putusannya perkara a quo halaman 5 yang berbunyi :”.....bahwa tambahan permohonan kredit yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II .... Adalah atas dorongan Penggugat sendiri. Bahwa dalil demikian adalah hanya pengakuan Tergugat I dan Tergugat II saja agar Tergugat I dan Tergugat II tidak terlalu berat menerima resiko kreditnya. Padahal faktanya Tergugat I dan Tergugat II lah yang memaksa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II semata, bukan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II kenal baik dan sahabat baik, maka Pemohon

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kasasi/Terbanding/Penggugat sulit untuk menolaknya. Apalagi dengan jaminan tidak akan dilelang dan akan dikembalikan dengan aman;

3. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam putusannya perkara a quo tidak tepat, keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan. Maka sepatutnyalah putusan Hakim tinggi dalam perkara a quo dibatalkan dan mohon Hakim Agung Yth. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Jakarta (*Judex Facti*) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum karena telah tepat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tergugat III sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual barang jaminan ketika debitur (Tergugat I dan II) berhenti membayar kewajibannya dan untuk menutup kewajiban debitur Tergugat III berhak menentukan barang jaminan tertentu in casu tanah obyek sengketa untuk dijual terlebih dahulu ketimbang barang jaminan lainnya;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa 4 (empat) surat dan keterangan 2 (dua) saksi dibawah sumpah tidak ada yang membuktikan bahwa dalam menjual obyek sengketa melalui lelang oleh Turut Tergugat atas permintaan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Undang-undang No.14 tahun 1985) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Dr. Herman Judi Wijaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dr. HERMAN JUDI WIJAYA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh Prof. Dr. Valerine, J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., PhD.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd/  
Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.,  
ttd/

**Ketua :**

ttd/  
Prof. Dr. Valerine, J.L. Kriekhoff, S.H., M.A.,

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.2141 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

**Biaya – biaya :**

1. **M a t e r i a l**..... .. Rp. 6.000,-

2. **R e d a k s i**.....Rp. 5.000,-

3. **Administrasi Kasasi** Rp.489.000,-

**Jumlah**..... Rp.500.000,-  
+  
-----

**Panitera Pengganti :**

ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1003.